



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 41/PDT/2021/PT MKS

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **ANSAR HAMING**, Lahir di Ujung Pandang, tanggal 28 Februari 1964, Umur 56 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Buttu, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, **sebagai Pembanding I semula Penggugat I;**

2. **HJ. SITI HALBANI**, Lahir di Polewali Mamasa, tanggal 27 September 1950, Umur 70 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Mayjen S. Parman, No 37 B, Desa Kemaraya, Kecamatan Kendari Barat, Kabupaten Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, **sebagai Pembanding II semula Penggugat II; Selanjutnya Pembanding I,II semula Penggugat I,II sebagai Para Pembanding;**

lawan:

1. **HJ. MASRIAH BINTI ARIFIN**, Umur 45 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Sidorejo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Kewarganegaraan Indonesia, **sebagai Terbanding I semula Tergugat I;**

2. **YAYUK** (anak dari Tergugat I), Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Sidorejo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Kewarganegaraan Indonesia, **sebagai Terbanding II semula Tergugat II;**

3. **ASWAN** (anak dari Tergugat I), Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Sidorejo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Kewarganegaraan Indonesia, **sebagai Terbanding III semula Tergugat III;**

Halaman 1 dari 16 Halaman putusan Nomor.41/PDT/2021/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini Tergugat II dan Tergugat III memberikan kuasa kepada Dr. Kahar, S.H., M.H., Advokat yang berkantor LBH Djumbang Keadilan Polan yang beralamat di Jalan Empang No. 2 Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Oktober 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali dibawah Register Nomor W22-U21/138/HK/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020;

4. **BASMAN**, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kediri, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Kewarganegaraan Indonesia, **sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV** dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Kahar, S.H., M.H., Advokat yang berkantor LBH Djumbang Keadilan Polan yang beralamat di Jalan Empang No. 2 Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali di bawah Register Nomor W22-U21/124/HK/IX/2020 tanggal 30 September 2020;

Dan

1. **UHUR Bin SAENI** (Ahli Waris Ete Pandjia), Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Nelayan/ Perikanan, bertempat tinggal di Dusun 5 Garassi, Desa Nepo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Kewarganegaraan Indonesia, **sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I**;
2. **SYAMSUL BAHAR PANDJIA**, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Desa Nepo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Kewarganegaraan Indonesia, **sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II**;
3. **H. DJAFAR PANDJIA** Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kediri, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar,

Halaman 2 dari 16 Halaman putusan Nomor.41/PDT/2021/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan Indonesia, **sebagai Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III;**

4. **MUH. TALIB PANDJIA, Jenis Kelamin** laki-laki, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal bertempat tinggal di Desa Kebun Sari, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar Kewarganegaraan Indonesia, **sebagai Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV;**

5. **AMIR PANDJIA, Jenis Kelamin** laki-laki, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal bertempat tinggal di Desa Nepo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar Kewarganegaraan Indonesia, **sebagai Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V;**

6. **NORMA PANDJIA, Jenis Kelamin** Perempuan, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal bertempat tinggal di Desa Sidorejo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar Kewarganegaraan Indonesia, **sebagai Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat VI;**

7. **HJ. SITI FATIMAH PANDJIA, Jenis Kelamin** Perempuan, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal bertempat tinggal di Lingkungan Kiri-kiri, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar Kewarganegaraan Indonesia, **sebagai Turut Terbanding VII semula Turut Tergugat VII;**

8. **SYAMSUDDIN PANDJIA, Jenis Kelamin** laki-laki, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal bertempat tinggal di Garassi, Desa Nepo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar Kewarganegaraan Indonesia, **sebagai Turut Terbanding VIII semula Turut Tergugat VIII;**

dalam hal ini para Turut Tergugat memberikan kuasa kepada Nurhidayah, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Kartini No. 14 Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali dibawah Register Nomor W22-U21/123/HK/IX/2020 tanggal 30 September 2020;

Halaman 3 dari 16 Halaman putusan Nomor.41/PDT/2021/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 03 Februari 2021 No. 41/PDT/2020/PT MKS tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 41/PDT/2021/PT.MKS tanggal 04 Februari 2021 untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menerima dan mengutip keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Polewali tanggal 30 November 2020 Nomor 33/Pdt G/2020/PN Pol. yang diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Para Penggugat, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV serta Para Turut Tergugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat I, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp2.396.000,00 (dua juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Polewali tanggal 30 November 2020 Nomor 33/Pdt G/2020/PN Pol telah diberitahukan kepada pihak Tergugat I oleh Jurusita Pengadilan Negeri Polewali sesuai Relaas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Polewali secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding I semula Tergugat I, pada tanggal 1 Desember 2020 melalui Kantor Desa Sidorejo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa dari Surat Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Polewali bahwa pada tanggal 14 Desember 2020 kuasa hukum Pembanding semula Para Peggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Polewali tanggal 30 November 2020 Nomor 33/Pdt G/2020/PN Pol dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Polewali secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding I semula Tergugat I, pada tanggal 16 Desember 2020 melalui Kantor Desa Sidorejo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Para Terbanding

Halaman 4 dari 16 Halaman putusan Nomor.41/PDT/2021/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Tergugat II,III dan Tergugat IV, melalui Kuasanya serta Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat, masing-masing pada tanggal 16 Desember 2020;

Menimbang, bahwa atas permohonan bandingnya tersebut Pemanding semula Penggugat telah mengajukan memori tanggal 23 Desember 2020 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 23 Desember 2020;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara saksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Polewali kepada Terbanding I semula Tergugat I, melalui Kantor Desa Sidorejo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Kepada Tergugat II,III dan Tergugat IV melalui Kuasanya Dr.Kahar,SH,MH serta Para Terbanding semula Para Turut Tergugat, masing-masing pada tanggal 30 Desember 2020;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pemanding semula Para Penggugat tersebut pihak Para Terbanding semula Tergugat II,III dan Tergugat IV telah mengajukan Kontra memori tanggal 05 Januari 2021 telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 05 Januari 2021 dan telah pula diberitahukan dan diserahkan secara saksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Polewali kepada Pemanding semula Para Penggugat, pada tanggal 6 Januari 2021;

Menimbang, bahwa dari Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara, Nomor 33/Pdt.G/2020/PN.Pol. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali yang menyatakan bahwa pada tanggal 22 Desember 2020 telah memberi kesempatan kepada pihak Pemanding semula Para Penggugat untuk mempelajari berkas perkaranya;

Menimbang, bahwa dari Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor 33/Pdt.G/2020/PN.Pol yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, telah memberi kesempatan kepada Terbanding I semula Tergugat I, melalui Kantor Desa Sidorejo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat, masing-masing pada tanggal 23 Desember 2020 serta kepada Tergugat II,III dan Tergugat IV melalui Kuasanya Dr.Kahar,SH,MH, pada tanggal 30 Desember 2020 untuk mempelajari berkas perkara;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pemanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut

Halaman 5 dari 16 Halaman putusan Nomor.41/PDT/2021/PT MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan memori bandingnya yang pada pokoknya :

Bahwa Penggugat/Pembanding sangat Keberatan dan Menolak Putusan Pengadilan Negeri Polewali No.33/Pdt.G/2020/PN.Pol, Tanggal, 30 November 2020, karena menurut hemat para Pemohon Banding Semula Penggugat/Pembanding didalam membuat Putusan Judex Factie Tingkat I Pengadilan Negeri Polewali tidak berwenang atau melampaui batas wewenang dan/atau telah melakukan kesalahan dalam menerapkan hukum yang berlaku, sehingga tidak memenuhi persyaratan yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-Undangan sehingga Judex Factie Tingkat I Pengadilan Negeri Polewali harus dibatalkan dan/atau batal demi Hukum, sebagaimana yang digariskan dalam Pasal 30 UU.No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, yang telah dirubah dengan UU.No.5 Tahun 2004, tentang Perubahan atas Peraturan-Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Adapun keberatan-keberatan dan alasan-alasan Hukum Pemohon Banding Semula Penggugat/Pembanding secara rinci adalah sebagai berikut :

## A. JUDEX FACTIE TINGKAT I

Pengadilan Negeri Polewali telah menerapkan Hukum tidak sebagaimana mestinya dan telah lalai dalam memenuhi persyaratan yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-Undangan khususnya menyangkut dengan pertimbangan mengenai kewenangan Pengadilan yang Mengadili secara mutlak (Eksepsi Kompetensi Absolut) sehingga Putusan Judex Factie Tingkat I Pengadilan Negeri Polewali harus dibatalkan atau batal demi Hukum.

### A. KEBERATAN PERTAMA

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali sangat keliru dalam pertimbangannya dihalaman 23 dari 24 Putusan sela No.33/Pdt.G/2020/PN.Pol, Tanggal, 30 November 2020, dalam pertimbangan Hukumnya menyatakan Pengadilan Negeri tidak berkewenangan untuk Mengadili Perkara ini, bahwa dalam hal ini Penggugat/Pembanding berpendapat bahwa kewenangan Pengadilan memang sudah diatur dalam Undang-Undang tentang Peradilan Umum maupun Pengadilan Agama, namun dalam perkara ini Penggugat/Pembanding tidak melihat adanya kewenangan Pengadilan dalam Mengadili khususnya masalah Kewarisan karena

Halaman 6 dari 16 Halaman putusan Nomor.41/PDT/2021/PT MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam Pasal 832 Undang-Undang Hukum Acara Perdata yang dalam kaidah Hukumnya menyatakan menurut Undang-Undang yang berhak untuk menjadi Ahli Waris ialah para keluarga sedarah semua menurut peraturan tertera dibawah ini dan tentang Mewaris masing-masing yang dalam hal ini masih keluarga sedarah sebagaimana yang terdaftar namanya dalam uraian Putusan Pengadilan Agama Mamuju Tanggal, 24 Februari 2011. No.1/Pdt.P/2011/PA.Mu, dalam Perkara Pengesahan Nikah dan Silsilah/Garis Keturunan Kemanakan dan Cucu **Alm.H.TALIBO Bin SAMASI** dan dalam Perkara ini para Penggugat/ Pembanding dalam hal ini, **ANSAR HAMING** Penggugat I/Pembanding, dan **Hj.SITTI HALBANI** selaku Penggugat II/Pembanding, maka menurut hemat para Penggugat/Pembanding Peradilan Umum dan/atau Pengadilan Negeri Polewali berwenang untuk Mengadili Perkara A quo, sehingga dengan pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Polewali No.33/Pdt.G/2020/PN.Pol, Tanggal, 30 November 2020 adalah Pertimbangan yang tidak cukup layak (Onvoeldoende Gemativeerd) harus dibatalkan dan/atau batal demi hukum.

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali sangat keliru dalam pertimbangan dengan menyatakan bahwa sengketa dalam perkara ini sebenarnya terkait dengan Perihal Pembagian Harta Warisan oleh **Alm.H.TALIBO Bin SAMASI** sebagai Pewaris, para Penggugat, Tergugat II dan Tergugat III serta para Turut Tergugat beragama Islam maka perkara ini seharusnya menjadi ranah Pengadilan Agama menurut hemat para Penggugat/Pembanding tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Agama menurut Hukum tidak berwenang mengurus soal-soal Warisan (39).

(Vide) Putusan MARI Reg.No.702 K/SIP/1973, Tertanggal, 5 September 1973, Pertimbangan PN, yang dibenarkan PT dan MA, sehingga dengan pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Polewali No.33/Pdt.G/2020/PN.Pol, Tanggal, 30 November 2020 adalah Pertimbangan Hukum yang tidak cukup layak harus dibatalkan dan/atau batal demi Hukum.

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali sangat keliru dalam pertimbangan Hukumnya dengan menyatakan bahwa Eksepsi Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV terkait timbulnya transaksi yang dilakukan oleh salah seorang Ahli Waris dengan pihak lain yang subjek hukumannya diantara orang-orang yang beragama Islam, maka objek sengketa tersebut diputuskan oleh Pengadilan Agama

Halaman 7 dari 16 Halaman putusan Nomor.41/PDT/2021/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bersama-sama Perkara Waris berdasarkan Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali berpendapat Eksepsi Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV/Terbanding beralasan sehingga harus dikabulkan dengan demikian Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan memutuskan perkara tersebut, hal ini tidak dapat dibenarkan karena yang menjadi persoalan dalam gugatan para Penggugat/Pembanding adalah bukan meminta Pembahagian Warisan Peninggalan **Alm.H.TALIBO Bin SAMASI**, akan tetapi adalah tentang suatu bantahan terhadap atau semua Akta-Akta, berdasarkan alasan adanya itikad buruk dan/atau Penipuan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III/Terbanding yang tidak mengindahkan Putusan Pidana Pengadilan Negeri Polewali Tanggal, 16 Agustus 2005 No.91/Pid.B/2005/PN.Pol. dalam kaidah Hukumnya menyatakan terdakwa **Hj.MASRIAH** Tergugat I/Terbading terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana mempergunakan atau memakai Surat Palsu Duplikat, Surat Nikah Palsu atas nama **H.TALIBO Bin SAMASI** dengan **Hj.MASRIAH** dengan Nomor : Kt.7/2/BA/01/37/89 Tanggal, 10 November 1989 dan Tergugat II dan Tergugat III/Terbanding adalah anak dari **Hj.MASRIAH** akan tetapi bukan anak turunan dari **Alm.H.TALIBO Bin SAMASI**, maka wajarlah menurut Hukum jika Pertimbangan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali No.33/Pdt.G/2020/PN.Pol. Tanggal, 30 November 2020, harus dibatalkan.

(Vide) Putusan MARI Reg.No.583 K/SIP/1972, Tertanggal, 19 Desember 1973

Keberatan Penggugat/Pembanding Judex Factie Tingkat I Pengadilan Negeri Polewali telah keliru menerapkan Ketentuan Perundang-Undangan, Yuris Prudensi-Yuris Prudensi dan pendapat Mahkamah Agung RI, tentang Hukum Acara Perdata sebagaimana yang dimaksud dalam HIR Pasal 190 Ayat (2) Putusan yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Polewali tidak berwenang dipandang sebagai Putusan Akhir sebagaimana yang dimaksud dalam pertimbangan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali No.33/Pdt.G/2020/PN.Pol, Tanggal, 30 November 2020 yang dimohonkan Banding.

## B. KEBERATAN KEDUA

Dalam Putusan Judex Factie Tingkat I Pengadilan Negeri Polewali yang selanjutnya dari halaman 23 dari 24 Putusan Nomor :

Halaman 8 dari 16 Halaman putusan Nomor.41/PDT/2021/PT MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33/Pdt.G/2020/PN.Pol. adalah Pertimbangan Putusan yang tidak cukup layak, karena menurut hemat para Penggugat/Pembanding, RID/HIR tidak mengenal istilah Putusan Sela menurut sistem RID/HIR hanya ada Putusan Mengenai Pokok Perkara dan tidak mengenal Pokok Perkara, istilah Putusan Sela adalah istilah dari praktek Pengadilan sebagai mana yang dimaksud dalam Pasal 201 (2) RBG adalah mengenai Kompetensi Absolut antara Pengadilan Negeri dengan Pengadilan Agama. Didalam Kompetensi Absolut seharusnya Eksepsi para Tergugat/Terbanding ditolak, maka Pengadilan Negeri Polewali dapat melanjutkan Pemeriksaan Pokok Perkara, karena Eksepsi para Tergugat/Terbanding dikabulkan tanpa dengan pemeriksaan Pokok Perkara, kalau Pihak Lawan Mengajukan Banding, Tegas kepada para Penggugat /Pembanding harus diberi kesempatan dulu untuk mempergunakan upaya hukum yang tersedia baginya.

Bahwa dalam hal Kompetensi Absolut, meskipun tidak diajukan Eksepsi para Tergugat /Terbanding namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali berkewenang untuk Memeriksa Pokok Perkara, karena itu Pasal yang mengatur mengenai wewenang Hakim tersebut dikatakan bersifat memaksa, bandingkan dengan Pasal 134 RID/Pasal 160 RBG

## C. KESIMPULAN DAN PEMOHONAN

Berdasarkan seluruh uraian diatas, maka Pemohon Banding semula para Penggugat /Pembanding dan tentunya Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Sulselbar di Makassar yang memeriksa Perkara ini dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Judex Factie Tingkat I Pengadilan Negeri Polewali dalam Putusannya telah keliru dalam menerapkan Hukum khusus terkait Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dalam Pasal 136 KUH. Perdata dan oleh karenanya Putusan Perkara Aequo harus dibatalkan.
2. Judex Factie Tingkat I Pengadilan Negeri Polewali telah keliru dalam menerapkan Hukum mengenai (Eksepsi Kompetensi Absolut) sebagaimana dalam Pasal 201 (2) RBG, serta Pasal 124 RID/Pasal 160 RBG. Sehingga dengan Pertimbangan Hukumnya sangat keliru dan tidak benar dan oleh karenanya Putusan Perkara Aequo harus dibatalkan.

Berdasarkan Kesimpulan diatas, Pemohon Banding semula Penggugat/Pembanding Memohon Keadilan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulselbar di Makassar yang Memeriksa Perkara Banding untuk dapat Memutuskan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 16 Halaman putusan Nomor.41/PDT/2021/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Permohonan Banding semula Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya
2. Menyatakan Batal Putusan Pengadilan Negeri Polewali No.33/Pdt.G/2020/PN.Pol, Tanggal, 30 November 2020, yang Dimohonkan Banding.

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi para Tergugat/Terbanding untuk seluruhnya.

### DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan Gugatan para Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya
- Memerintahkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali berwenang untuk Mengadili Perkara ini dan berwenang untuk melanjutkan Pemeriksaan Pokok Perkara
- Menghukum para Tergugat/Terbanding Membayar Biaya Perkara menurut hukum

Apabila Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya ( Ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Tergugat II, III Tergugat IV telah mengajukan kontra memori yang pada pokoknya sebagai berikut :

#### A. Terhadap Keberatan Pertama :

1. Alasan Penggugat Pembanding dalam keberatan pertama angka 1 adalah alasan yang tidak jelas untuk menentukan bahwa Pengadilan Negeri Polewali berwenang mengadili perkara ini, sebab:

Penggugat Pembanding masih mengurai tentang perbedaan pendapat mengenai kedudukan ahli wari H. Talibo bin Samasi, karena Penggugat Pembanding menyetir pasal 832 Hukum Acara Perdata, padahal hukum acara perdata yang berlaku di luar Jawa dan Madura adalah RB.g. Kemudian, Tergugat II, III, IV / Terbanding memeriksa Pasal 832 Hukum acara perdata dimaksud, ternyata tidak ditemukan pasal 832 Hukum Acara Perdata dengan rumusan yang dimaksudkan oleh Penggugat Pembanding.

Selanjutnya, Tergugat II, III, IV / Terbanding memeriksa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata /BW (bukan Hukum Acara), barulah Tergugat II, III, IV Terbanding menemukannya rumusan pasal tersebut. Dengan demikian, telah terang kekeliruan Penggugat Pembanding memahami tentang batas-batas kompetensi absolut Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama karena telah keliru membaca pasal-pasal dalam hukum perdata yang dianggapnya sebagai hukum acara perdata

Halaman 10 dari 16 Halaman putusan Nomor.41/PDT/2021/PT MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Itulah sebabnya sehingga keliru pula memahami golongan ahli waris serta siapa yang paling berhak jika semua golongan ahli waris ada.

2. Alasan banding pada angka 2 di keberatan pertama adalah alasan yang tidak ada dasar hukumnya, sebab:

Telah terang diakui oleh kedua belah pihak bahwa objek sengketa adalah berasal dari H. Talibo bin Samasi, kemudian Penggugat Pembanding mengakui sebagai ahli waris dari H. Talib bin Samasi karena Pengugat Pembanding adalah cucu kemanakan, sedangkan Tergugat II, III yang menjual objek sengketa kepada Tergugat IV mendalilkan sebagai ahli waris langsung karena anak dari H. Talibo bin Samasi dengan berdasar putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 229/Pdt.G/2002/PA.Mks. jo putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar No. 43/Pdt.G/2004/PTA.Mks jo putusan Mahkamah Agung RI No. 197 K/AG/2006 sedangkan turut Tergugat mendalilkan objek sengketa adalah gono-gini antara H. Talibo bin Samasi dengan istrinya Hj. Jumudia binti Pandjia.

Dari kedua dalil tersebut menggambarkan bahwa sengketa ini bukan sengketa milik karena keduanya mengakui objek sengketa berawal dari H. Talibo bin Samasi, dan H. Talibo bin Samasi adalah orang yang beragama Islam demikian pula Penggugat dan Tergugat II, III juga beragama Islam sehingga untuk menyelesaikannya haruslah ke Pengadilan Agama sebab kewenangan Pengadilan Agama adalah untuk menyelesaikan sengketa kewarisan antara orang-orang yang beragama islam, serta menyelesaikan harta gono gini.

Akhirnya apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Polewali dalam putusannya halaman 22 paragraf terakhir dan halaman 23 paragraf kedua adalah putusan yang sudah benar dan patut untuk dipertahankan.

3. Alasan banding Penggugat Pembanding pada angka 3 di keberatan pertama adalah alasan yang tidak berdasar, malah membuat fakta baru yang tidak ada dalam petitum sebab:

Penggugat Pembanding dalam memori bandingnya mendalilkan bahwa gugatan ini bukan gugatan pembagian warisan, tetapi tentang suatu bantahan terhadap atau semua akta-akta, berdasarkan adanya itikad buruk atau penipuan.

Alasan tersebut adalah tidak berdasar dan merupakan hal baru yang dikemukakan dalam memori banding ini karena:

Halaman 11 dari 16 Halaman putusan Nomor.41/PDT/2021/PT MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Petitem gugatan Penggugat angka 3 jelas Penggugat meminta agar Penggugat ditetapkan sebagai ahli waris dari H. Talibo bin Samasi.

Hanya saja permintaan tersebut adalah tidak beralasan sebab H. Talibo bin Samasi mempunyai anak, yakni Tergugat II, III, sedangkan Penggugat hanyalah cucu kemanakan sehingga secara hukum terhalang menjadi ahli waris dari H. Talibo bin Samasi.

- Petitem angka 4, minta agar objek sengketa ditetapkan sebagai warisan/gono gini antara H. Talibo bin Samasi dengan Hj. Jumudia binti Pandjia. Hal tersebut juga tidak dapat ditetapkan oleh Pengadilan Negeri, sebab H. Talibo bin Samasi dan Hj. Jumudia bini Pandjia adalah orang yang beragama Islam sehingga gono gininya harus ditetapkan oleh pengadilan agama *vide* jawaban Tergugat II, III, IV yang telah diuraikan dalam putusan halaman 7 s/d halaman 9.

Dengan demikian alasan banding pada bagian ini juga tidak dapat dibenarkan.

B. Keberatan Penggugat Pembanding bagian B adalah keberatan yang tidak dapat dimengerti arah dan tujuannya, karena itu Tergugat II, III, IV / Terbanding tidak menanggapi.

### KEBERATAN KEDUA

Bahwa keberatan Penggugat Pembanding dalam bagian ini adalah keberatan yang tidak dapat dibenarkan sebab, Penggugat pembanding dalam memori bandingnya memahami bahwa RID/HIR tidak mengenal istilah *putusan sela*, lalu Penggugat Pembanding menunjuk Pasal 201 ayat (2) Rbg.

Pemahaman Penggugat pembanding tentang macam-macam putusan adalah amat sederhana, sebab Penggugat Pembanding tidak memahami istilah putusan sela, padahal dalam teori hukum acara perdata telah dijelaskan di berbagai literatur bahwa putusan sela adalah putusan antara, bukan putusan akhir, dan bila Penggugat pembanding membaca ayat (1) dari pasal 201 R.Bg itulah yang dimaksud dengan putusan sela. Istilah putusan sela digunakan oleh ilmuan hukum acara perdata.

Bahwa dalam hukum acara perdata telah digariskan bahwa eksepsi tentang kewenangan absolut harus diputus lebih dahulu sebelum memasuki pokok perkara, dan putusan pengadilan dalam menjawab tentang eksepsi kewenangan absolut disebut putusan sela, hanya saja bilamana putusan sela mengabulkan eksepsi, maka putusan sela menjadi putusan akhir.

Bahwa sesungguhnya, dalam praktik peradilan, umum dipahami bilamana putusan sela mengabulkan eksepsi Tergugat, maka putusan sela

Halaman 12 dari 16 Halaman putusan Nomor.41/PDT/2021/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menjadi putusan akhir, karena perkara berakhir pada pemeriksaan tingkat pertama. Itulah yang dimaksud Pasal 201 (2) RBG. Karena itu, alasan banding bagian ini patut untuk segera dikesampingkan.

Berdasarkan dengan segala hal-hal di atas, Tergugat terbanding memohon ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Cq Majelis Hakim Tinggi Yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar :

### MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat Pembanding tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Polewali No. 33 / Pdt.G / 2020 / PN. Pol. Tanggal 30 November 2020 yang dimohonkan banding tersebut.
- Menghukum Penggugat Pembanding untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan-alasan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan tentang Eksepsi Tergugat II,III dan Tergugat IV yang pada pokoknya menyatakan Pengadilan Negeri Polewali tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat tersebut Pengadilan Negeri Polewali telah memutus dengan amar putusan mengabulkan Eksepsi Tergugat II,III dan Tergugat IV tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Polewali yang mengabulkan Eksepsi Tergugat II,III dan Tergugat IV tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat II,III dan Tergugat IV telah mengajukan eksepsi tentang Kewenangan Absolut yaitu bahwa dengan berdasar pada posita dan petitum gugatan Penggugat angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 menunjukkan bahwa apa yang dituntut oleh Penggugat adalah harta gono gini atau persoalan perkawinan yang terkait dengan H. Talibo bin Samasi. Dan karena H. Talibo bin Samasi selama hidupnya beragama Islam, maka soal-soal perkawinan H. Talibo bin Samasi menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk mengadilinya, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah melalui Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Halaman 13 dari 16 Halaman putusan Nomor.41/PDT/2021/PT MKS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam repliknya memberi jawaban pada pokoknya sebagai berikut : bahwa perkara ini menyangkut perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I,II,III dan Tergugat IV yang telah menguasai obyek sengketa dimana Tergugat II dan Tergugat III bukan ahli waris H.Talibo bin Samasi dan agar menyerahkannya kepada Penggugat dan hal tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 49 UU No.3 Tahun 2006 jo UU No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang kewenangan Pengadilan Agama antara lain adalah berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa waris antara orang-orang yang beragama Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pokok permasalahan dalam perkara in casu adalah masalah penarikan harta peninggalan H.Talibo bin Samasi yang telah dikuasai oleh Tergugat II,III dan Tergugat IV;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 299/Pdt.G/2002/PA.Mks. jo. Nomor 43/Pdt.G/2004/PTA.Mks, jo putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Agustus 2007, Nomor 197 K/AG/2006, putusan Peninjauan Kembali (PK) nomor 52 PK/AG/2008, tertanggal 24 Desember 2008, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap bahkan obyek sengketa sekarang ini masuk dalam objek sengketa no. 5.6 ditetapkan sebagai harta warisan H. Talibo bin Samasi dan telah dilaksanakan eksekusi pada tanggal 11 Mei 2010 oleh Pengadilan Agama Polewali atas perintah Ketua Pengadilan Agama Makassar.dan telah diserahkan kepada Yayuk bin H. Talibo dan Aswan bin H.Talibo (Tergugat II, III);

Menimbang, bahwa dengan telah dibaginya harta warisan H. Talibo bin Samasi dan telah diserahkan kepada ahli warisnya yaitu Tergugat II, III dengan demikian harta peninggalan H. Talibo bin Samasi (obyek sengketa) telah selesai dibagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara in casu bukan mengenai harta peninggalan H. Talibo bin Samasi yang belum dibagi waris melainkan mengenai penarikan harta peninggalan H. Talibo bin Samasi yang dijual oleh Tergugat II dan Tergugat III kepada Tergugat IV;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk membuktikan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III serta Tergugat IV yang telah menguasai obyek sengketa tersebut apakah merupakan perbuatan melawan

Halaman 14 dari 16 Halaman putusan Nomor.41/PDT/2021/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hukum atau bukan adalah kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Polewali No. 33 / Pdt.G / 2020 / PN. Pol. Tanggal 30 November 2020 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan menerima permohonan banding dari Pembanding semula Para Penggugat dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding menolak Eksepsi dari Tergugat II, III dan Tergugat.IV dengan menyatakan Pengadilan Negeri Polewali berwenang mengadili maka memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Polewali untuk membuka kembali persidangan dengan memeriksa dan memutus pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat.II, III dan Tergugat.IV ditolak dan menyatakan Pengadilan Negeri Polewali berwenang mengadili perkara ini, maka Para Terbanding semula Tergugat II, III dan Tergugat IV dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan;

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berangkutan, khususnya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta RBg;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Polewali No. 33 / Pdt.G / 2020 / PN. Pol. Tanggal 30 November 2020 yang dimohonkan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Polewali berwenang mengadili perkara ini;
2. Memerintahkan Pengadilan Negeri Polewali untuk membuka persidangan dengan memeriksa dan memutus pokok perkara;
3. Menghukum Para Terbanding semula Tergugat I, Tergugat II, III dan Tergugat IV untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Halaman putusan Nomor.41/PDT/2021/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian perkara ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Senin tanggal 5 April 2021 oleh kami Hanizah Ibrahim M,SH.,MH., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar selaku Ketua Majelis dengan Efendi Pasaribu,SH,MH, dan Sri Herawati,SH,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari Jum'at tanggal 9 April 2021 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Baso Rasyid,SH.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Efendi Pasaribu,SH,MH,

Hanizah Ibrahim M,SH,MH.,

Sri Herawati,SH,MH

Panitera Pengganti

Baso Rasyid,SH.,MH

Perincian biaya perkara :

1. Redaksi	Rp. 10.000,-
2. Material	Rp. 10.000,-
3. Pemberkasan,	Rp. 130.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 dari 16 Halaman putusan Nomor.41/PDT/2021/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17